



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kompleks Perkantoran Pemkab Konawe Selatan Jalan Poros Kendari – Andoolo No. 1 93383
081140204667

<http://dpmpmsp.konaweselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan Izin
2. 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Keterangan Domisili.
3. 3. Pas Foto Berwarna Ukuran 3 x 4 cm 2 (dua) lembar
4. 4. Foto Copy Akte Notaris/Pendirian bagi CV, PT, Yayasan/Koperasi
5. 5. Foto Copy pengesahan dari Menkumham
6. 6. Foto Copy NPWP Pribadi dan CV/PT/Yayasan/Koperasi
7. 7. Profil Usaha
8. 8. Dokumen Teknis Terkait
9. 9. Rekomendasi dari Dinas Teknis
10. 10. Rekomendasi dari BPJS
11. 11. Surat permohonan ditandatangani bermaterai Rp. 6.000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kompleks Perkantoran Pemkab Konawe Selatan Jalan Poros Kendari – Andoolo No. 1 93383

081140204667

<http://dpmpstp.konaweselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PENGAJUAN IZIN NON RETRIBUSI

No	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku		Keterangan			
		CS	FO	Kasi	Kabid	Tim Teknis	Operator	Sekdis	Kadis	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu		Output		
1	Pelayanan informasi dan pengambilan formulir dan registrasi berkas	■											Informasi dan formulir izin	30 menit	Formulir izin diisi dengan benar	
2	Penyerahan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan izin		■										Berkas permohonan izin sesuai persyaratan	30 menit	Registrasi permohonan izin	
3	Mengkaji secara teknis kelayakan izin yang dimohon			■									Berkas permohonan sesuai syarat teknis	4 jam	Disposisi	
4	Peninjauan lapangan dan rekomendasi tim teknis				■								Berkas izin dan lokasi izin yang dimohon	2 hari	Laporan masing-masing tim teknis	
5	Membuat keputusan teknis layak atau tidak layak untuk diterbitkan					■							Rapat tim teknis	1 hari	BAP	
6	Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diterbitkan surat penangguhan atau penolakan						■						BAP	2 hari	Surat pemberitahuan kepada pemohon	
7	Pencetakan izin							■					Berkas izin dan SKRD	30 menit	Dokumen	
8	Paraf izin								■				Dokumen izin yang telah diparaf oleh kabid dan kasubid	10 menit	Dokumen	
9	Penandatanganan izin									■			Dokumen izin yang telah diparaf oleh Sekdis	10 menit	Dokumen izin yang sudah ditandatangani dan distempel BPT	
10	Registrasi dan penyerahan izin		■										Buku registrasi	10 menit	Dokumen teregistrasi dan diserahkan kepada pemohon izin	
11	Pengarsipan berkas										■		Lemari dan map arsip	15 menit	Dokumen teregistrasi dalam arsip	

1. Pengambilan Formulir dan Registrasi Berkas (CS)
2. Penyerahan dan Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan Izin (FO)
3. Mengkaji Secara Teknis Kelayakan Izin yang dimohon
4. Peninjauan Lapangan
5. Penerbitan Rekomendasi Teknis
6. Pencetakan Izin
7. Paraf dan Tandatangan Izin
8. Registrasi , Penyerahan Izin dan Pengarsipan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kompleks Perkantoran Pemkab Konawe Selatan Jalan Poros Kendari – Andoolo No. 1 93383
081140204667

<http://dpmpstp.konaweselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

1. Pemohon Mengambil dan mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan oleh Customer Service 15 Menit
2. Penyerahan dan Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan Izin di Front Office 15 Menit
3. mengkaji teknis kelengkapan beserta tim teknis 4 jam
4. Peninjauan lapangan dan Rekomendasi teknis 2 hari
5. pembuatan keputusan Teknis layak dan tidak layak diterbitkan 1 hari
6. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan diterbitkan surat penangguhan atau penolakan 2 HaRI
7. pencetakan izin 30 menit kemudian paraf 15 menit
8. penandatanganan izin oleh kepala Dinas 10 menit
9. registrasi dan penyerahan izin 10 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TIDAK ADA BIAAYA/TARIF

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi ke tanah

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga melalui:

- Kotak saran

- Info Pelayanan 081140204677

- Info Pengaduan 081140104667

- website : www.Lapor.go.id